



Judul : Publik masih bisa memberi masukan
Tanggal : Selasa, 13 September 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

RUU SISDIKNAS

Publik Masih Bisa Memberi Masukan

JAKARTA, KOMPAS — Kritik sejumlah pihak terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional menunjukkan keinginan publik untuk berpartisipasi memberikan masukan. Partisipasi ini diharapkan dapat memperbaiki RUU yang telah diajukan pemerintah kepada DPR untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Perubahan 2022 tersebut.

Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Anindito Aditomo menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terbuka dan partisipatif dalam membahas RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Publik dapat mengunduh materi dan memberikan masukan pada RUU itu melalui <https://sisdiknas.kemdikbud.go.id>.

"Sudah ada 1.500 masukan melalui *website* itu. Kami jadikan bahasan dan dirangkum sebagai pertimbangan dalam pembahasan selanjutnya," ujar Anindito dalam diseminasi RUU Sisdiknas di Jakarta, Senin (12/9/2022).

Meskipun telah diajukan ke DPR, jadwal pembahasan RUU Sisdiknas belum ditetapkan. Namun, dalam beberapa kesempatan, Komisi X DPR telah bertemu sejumlah organisasi guru, pelajar, dan lembaga pelatihan pendidikan.

Sejumlah catatan terhadap RUU Sisdiknas yang disampaikan kepada DPR di antaranya terkait hilangnya ketentuan tunjangan profesi guru dan dosen, pengakuan terhadap lembaga kursus dan pelatihan, serta jaminan hak-hak pelajar secara eksplisit. Ada juga pihak yang mengapresiasi, salah satunya terkait pengakuan pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai pelayanan pendidikan anak-anak usia 3-5 tahun.

Anindito mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan DPR terkait pengajuan RUU Sisdiknas tersebut. "Kami berharap bisa menampung lebih banyak masukan untuk memperbaiki RUU ini. Sama sekali tidak menutup kemungkinan pembahasannya bisa sampai tahun depan," jelasnya.

Berdampak luas

RUU Sisdiknas akan mengintegrasikan tiga undang-undang, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Hal itulah yang membuat regulasi ini berdampak luas terhadap nasib guru, dosen, pelajar, dan lembaga pelatihan pendidikan di masa depan.

Anindito menyebutkan, RUU Sisdiknas akan menghadirkan sejumlah perubahan, salah satunya skema pemberian tunjangan guru. Mekanisme tunjangan bagi guru aparatur sipil negara (ASN) akan mengacu pada UU ASN lewat tunjangan fungsional.

Sementara bagi guru non-ASN dengan cara meningkatkan bantuan operasional sekolah (BOS) yang diprioritaskan untuk kesejahteraan guru. Menurut dia, hal itu dilakukan demi mempercepat guru memperoleh kesejahteraan. Jika tetap mengacu pada syarat sertifikasi guru, prosesnya memakan waktu lama.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf mengatakan, draf RUU Sisdiknas itu belum masuk ke Komisi X DPR. "Namun, kami mendengarkan semua masukan. Jika pembahasan RUU Sisdiknas masuk ke Komisi X, kami akan minta ini ditunda selama setahun sampai komunikasi dengan semua pemangku kepentingan tuntas," jelasnya. (TAM)